



PEMERINTAH KOTA LHOKESEUMAWE
DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
KOTA LHOKESEUMAWE

Jalan. H. Ramli Ridwan Ds. Mon GeudongKec. Banda Sakti Kota LhokseumaweKode Pos 24351
Telp.(06450) 45234, Faksimil (0645) 42335 E-mail disdikbud.lhokseumawe@gmail.com

KEPUTUSAN
KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
KOTA LHOKESEUMAWE
NOMOR : 421.9/ 024 / 2021

Tentang

PERIZINAN MENYELENGGARA KURSUS
YANG DISELENGGARAKAN MASYARAKAT (DIKLUSEMAS)

- Membaca** : Surat Permohonan Perpanjangan Izin Penyelenggaraan Pendidikan Kursus dari saudara **Zulfikar Johan, SE** Pengelola Lembaga Kursus “ **SMART FUJIYAMA** “ dengan Nomor : 014/53 – 73/LBF/III/2021 tanggal : 08 Maret 2021, beserta lampirannya
- Menimbang** : a. Bahwa berdasarkan penelitian dan pemantauan kami terhadap penyelenggaraan kursus “ **SMART FUJIYAMA** “ yang bergerak dibidang Pendidikan Kursus (Non Formal) layak diberi izin penyelenggaraannya.
- b. Bahwa izin penyelenggaraan Pendidikan tersebut dapat diberikan dalam batas-batas ketentuan hukum dan peraturan-peraturan yang berlaku.
- Mengingat** : 1. Undang-undang Republik Indonesia No. 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional.
2. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah.
3. Undang-undang Nomor 34 Tahun 2004 Tentang Perimbangan Keuangan Pusat dan Daerah.
4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No.73 Tahun 1991 Tentang Pendidikan Luar Sekolah (Lembaran Negara Tahun 1991 No. 95, Tambahan Lembaran Negara No. 3461)
5. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 31 Tahun 2007 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Direktorat Jenderal Pendidikan Non Formal dan Informal Departemen Pendidikan Nasional.
6. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 1992 tentang Peranserta Masyarakat dalam Pendidikan Nasional
7. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 Tentang Standar Nasional Pendidikan
8. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2009 Standar Pembimbing pada kursus dan Pelatihan
9. Qanun Aceh Nomor 5 Tahun 2008 Tentang Penyelenggara Pendidikan.
10. Keputusan Presiden Republik Indonesia No. 68 Tahun 1998 Tentang Pembinaan Kursus dan Pelatihan Kerja
11. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia No. 261/U/1999 Tentang Penyelenggaraan Kursus
- Menetapkan** :
- Pertama** : Memberikan Izin Penyelenggara Kepada :
- Lembaga Kursus : **SMART FUJIYAMA**
- Jenis Pendidikan : Teknisi Komputer, Operator Komputer, Instalasi Listrik, Meubel, Bahasa Jepang, Tata Boga, dan Kewirausahaan
- Alamat : Jl.Merdeka Utama, No.144 A,Cunda Kec.Muara Dua Kota Lhokseumawe.
- Pemimpin/Penanggung Jawab : **ZULFIKAR JOHAN, SE**
- Kedua** : Izin Penyelenggara tersebut berlaku terhitung mulai tanggal **29 Maret 2021** s.d **28 Maret 2023**
- Ketiga** : Wajib mentaati peraturan perundangan yang berlaku, wajib mengirimkan laporan berkala sesuai ketentuan menurut mode yang ditentukan dan wajib mengajukan permohonan baru selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari sebelum izin ini berakhir.
- Keempat** : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

DITETAPKAN DI : Lhokseumawe
PADA TANGGAL : 29 Maret 2021



Kepala

Drs. Ibrahim A. Rahman, M.Pd
Pembina Tingkat I
Nip.19661231 199801 1 006